



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Haeruddin Dg Ngampa No. 3 Telp (0418) 21026 Fax (0418) 21506

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAKALAR

NOMOR : 1176/21 Disdik-Sek/ VII/ 2017

TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA KURSUS PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
YAYASAN TUNAS BANGSA (YATBA)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAKALAR

- Membaca** : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional LKP Yayasan Tunas Bangsa Nomor : 007 /LKP YATBA/TKL/VII/2017, tanggal 26 Juli 2017.
2. Hasil Verifikasi oleh Verifikator Tenaga Tehnis Pengelola Perizinan Nomor : 1177/ Disdik-Sek/ VII/ 2017 tanggal, 28 Juli 2017.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk memperluas akses mendapatkan layanan pendidikan yang adil dan merata dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan melanjutkan ke jenjang lebih tinggi melalui Pendidikan Kursus dan Pelatihan, maka perlu memberikan Perpanjangan Izin Operasional pada Lembaga Kursus.
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir 'a' diatas, maka dipandang perlu menetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar.
- Mengingat** : 1. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), kepada :
1. Nama Lembaga : LKP YATBA
 2. Nama Yayasan : Yayasan Tunas Bangsa
 3. Alamat : Jl.Pallantikang No.382, Kel.Pattallassang, Kec.Patallassang, Kabupaten Takalar.
 4. Susunan Pengurus :
 - a. Pimpinan : Samsuar Saddara Rate, S.H
 - b. Sekretaris : Hasniaty
 - c. Bendahara : Rahmatiah
- KEDUA :
- Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) sebagaimana pada Diktum Pertama dapat menyelenggarakan Program Kursus dan Pelatihan, antara lain :
- a. Kursus Bahasa Inggris.
 - b. Kursus Mental Aritmatika (Sempo).
 - c. Kursus Membaca dan Menulis.
- KETIGA :
- Dalam pengelolaan lembaga dan penyelenggaraan program wajib mentaati ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku, dan menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar.
- KEEMPAT :
- Penutupan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) sebagaimana Diktum Pertama dilakukan apabila :
- a. Sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian LKP.
 - b. Sudah tidak menyelenggarakan program Kursus dan Pelatihan 2 (dua) tahun berturut - turut.
 - c. Tidak lagi mengindahkan dan mentaati ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pengelolaan Kursus dan Pelatihan.
- KELIMA :
- Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan perpanjangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Izin berakhir.
- KEENAM :
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Takalar

Pada Tanggal : 28 Juli 2017

Kepala Dinas,



Drs. H. SARIPUDDIN, M.Si

NIP. 19661231 198603 1 062

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Takalar (sebagai laporan) di Takalar.
2. Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Pertinggal _____